



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

Nama : Imelda Oktafiani

Nim : 2110101096

Kelas : B3

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktik?

Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawaban :

1. Menurut saya hal tersebut termasuk masalah etik, karena didalamnya terdapat kasus penelantaran yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan pasal 2, yaitu : “penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas-asas perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan serta kesehatan & keselamatan klien”. Terdapat diundang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan
2. Dalam kasus ini, bidan memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa : Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan berwenang melakukan :
 - a. pelayanan neonatal esensial,
 - b. penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan rujukan,
 - c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah,
 - d. konseling dan penyuluhan.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika seorang bidan melakukan penolakan untuk memberikan penanganan ataupun pelayanan dan bahkan mengakibatkan kematian maka bidan tersebut dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan
4. Pendapat saya adalah tidak, memang benar seorang bidan itu berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 21 ayat (1) UU kesehatan, namun didalam UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dijelaskan kembali bahwasanya “ Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional”. Jadi apa yang telah dilakukan oleh bidan SF itu salah, dan tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.
5. Walaupun bidan memang benar benar sakit, tidak pantas dia sebagai seorang bidan yang telah mengucap sumpah profesi & menyetujui kode etiknya untuk menelantarkan pasien atau tidak memberikan pelayanan. Maka dengan adanya kasus ini, keputusan yang diambil adalah dengan tetap memberinya sanksi berupa pencabutan ijin praktik sementara dan mendapatkan pembinaan khusus dari IBI daerah setempat.

6. Penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu apakah dugaan malpraktik tersebut termasuk melanggar hukum atau melanggar kode etik. Karna jika melanggar hukum sudah pasti melanggar kode etik juga, namun jika melanggar kode etik maka belum pasti melanggar hukum. Jika kelalaian tersebut merupakan pelanggaran hukum maka penyelesaiannya adalah akan dihadapkan ke muka pengadilan. Maka IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah benar bidan tersebut melakukan kelalaian atau tidak. jika bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai standar, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepa bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan pengadilan. Namun apabila bidan tersebut melakukan pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh wadah bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI.